

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyedia layanan internet tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis memanfaatkan bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan internet tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan dalam Pasal 47 UU Telekomunikasi. Selain itu, pelanggaran ini menimbulkan dampak hukum berupa sanksi pidana dan administratif yang bertujuan menjaga keadilan serta kepastian hukum dalam industri telekomunikasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memahami pentingnya regulasi dalam menjaga ekosistem telekomunikasi yang sehat dan berintegritas.

Kata Kunci: Penyedia Layanan Internet, Tanpa Izin , Undang-Undang Telekomunikasi

ABSTRACT

This study aims to legally analyze unlicensed internet service providers based on Law No. 36 of 1999 concerning Telecommunications, focusing on the case study of Decision Number 397/Pid.Sus/2022/PN Blt. This study uses a normative legal approach with an analysis method utilizing primary legal materials such as laws, government regulations, and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of related literature and journals. The results of the study indicate that unlicensed internet service providers can be categorized as criminal acts because they violate the provisions of Article 47 of the Telecommunications Law. In addition, this violation has legal impacts in the form of criminal and administrative sanctions aimed at maintaining justice and legal certainty in the telecommunications industry. This study is expected to contribute to the community, legal practitioners, and policy makers to understand the importance of regulation in maintaining a healthy and integrated telecommunications ecosystem.

Keywords: *Internet Service Provider, Unlicensed, Telecommunications Act.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Penelitian Terdahulu.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisa Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Internet.....	16
2.1.1 Pengertian Internet.....	16
2.1.2 Penyedia layanan Internet.....	17
2.2 Telekomunikasi	18
2.2.1 Pengertian Telekomunikasi	18
2.2.2 Penyelenggara Telekomunikasi	19
2.2.3 Hukum Positif Telekomunikasi	20
2.2.4 Syarat-Syarat Penyelenggara Telekomunikasi.....	21
2.3 Asas Kepastian Hukum.....	23
2.4 Tindak Pidana.....	24
2.5 Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi dalam Undang-Undang No 36 Tahun 1999	25
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Kategori tindak pidana penyedia layanan internet tanpa izin di dalam studi putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt	35
3.2 Dampak hukum Penyedia layanan internet tanpa izin dalam studi putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt	55
3.2.1 Sanksi Pidana dan Denda	58
3.2.2 Implikasi hukum bagi pelaku dan korban	60
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	64
4.2.1 Meningkatkan Kesadaran Hukum	64
4.1.2 Penegakan Hukum yang Tegas	64

4.1.3 Peraturan yang Jelas.....	65
4.1.4 Pemantauan dan Pengawasan	65
DAFTAR PUSTAKA	66